

**KAJIAN YURIDIS PEMBAGIAN KEWENANGAN  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN**

**(Studi Kantor Walikota Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**RIZAL AL-HAFIZSYAH MIRZA**

**NPM. 1506200628P**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : RIZAL AL-HAFIZSYAH MIRZA  
**NPM** : 1506200628P  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN YURIDIS PEMBAGIAN KEWENANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN (Studi Kantor Walikota Medan)  
**PEMBIMBING** : HARISMAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
10-2019	pekerjaan yang sudah selesai, penanda antara pedaturan.	✓
10-2019	pekerjaan latar belakang.	✓
12-2019	pekerjaan Bab I. II/ III	✓
12-2019	pekerjaan Bab I latar belakang.	✓
1-2020	pekerjaan Himpun penerapan	✓
1-2020	pekerjaan Himpun penerapan.	✓
2-2020	pekerjaan penerapan penerapan, keaduan.	✓
3-2020	pekerjaan penerapan keaduan dan keaduan.	✓
13/3-2020	RCC di turntable	✓

Diketahui,  
a Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(HARISMAN, S.H., M.H)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : RIZAL AL HAFIZSYAH MIRZA**  
**NPM : 1506200628P**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/TATA NEGARA**  
**JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS PEMBAGIAN KEWENANGAN  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA  
DAERAH DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
(Studi Kantor Walikota Medan)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian**

**Medan, 13 Maret 2021**

**DOSEN PEMBIMBING**

**HARISMAN, S.H., M.H**  
**NIDN/0103047302**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : RIZAL AL HAFIZSYAH MIRZA  
**NPM** : 1506200628P  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN YURIDIS PEMBAGIAN KEWENANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN (Studi Kantor Walikota Medan)


**PENDAFTARAN** : 18 September 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
**Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**HARISMAN, S.H., M.H**  
NIDN. 0103047302



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diseenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 02 Oktober 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : RIZAL AL HAFIZSYAH MIRZA  
**NPM** : 1506200628P  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN YURIDIS PEMBAGIAN KEWENANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN (Studi Kantor Walikota Medan)

**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

Dr. FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MUKLIS, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
3. HARISMAN, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIZAL AL HAFIZSYAH MIRZA**  
NPM : **1506200628P**  
Program : **Strata – I**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Hukum**  
Bagian : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **KAJIAN YURIDIS PEMBANGUNAN KEWENANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN (Studi Kantor Walikota Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2021  
Saya yang menyatakan



**RIZAL AL HAFIZSYAH MIRZA**

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN YURIDIS PEMBAGIAN KEWENANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN (Studi Kantor Walikota Medan)**

**Rizal Al-Hafizsyah Mirza**

**1506200628P**

Pengaturan kewenangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemerintahan. Secara konstitusional tidak mengatur kewenangan dari wakil kepala daerah. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1974, wakil kepala daerah sifatnya membantu kepala daerah dan apa yang dilakukan oleh wakil kepala daerah berdasarkan pedoman ketentuan menteri dalam negeri.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian bersifat yuridis empiris. Yang bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan – bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari referensi berupa buku, majalah hukum, internet dan sebagainya yakni dengan menggunakan bahan materi atau bahan pengumpulan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara dan studi dokumen atau melakukan penelusuran kepustakaan.

Dari ketentuan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, menunjukkan bahwa posisi wakil kepala daerah lemah, tugas wakil kepala daerah tergantung dari tugas yang diberikan oleh kepala daerah, sehingga jika kepala daerah tidak meminta bantuan kepada wakil kepala daerah maka, wakil kepala daerah tidak berfungsi. Di sisi lain wakil kepala daerah akan melaporkan semua tugas nya kepada kepala daerah mengingat wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Pengaturan tugas yang sangat umum dan pembagian kerja secara terperinci di serahkan kepada kesepakatan kedua pihak. Atau salah satu pihak atau dalam hal ini kepala daerah. Kedudukan dan fungsi wakil kepala daerah sebenarnya dapat digantikan oleh sekretaris daerah.

Kata kunci: Kajian Yuridis, Pembagian Kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Percepatan Pembangunan

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah* *rabbi'l`amin*, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Assoc.Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Faisal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Fajaruddin, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Harisman, SH., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
7. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Oktober 2021

Penulis

**RIZAL AL-HAFIZSYAH MIRZA  
NPM. 1506200628P**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Metode Penelitian .....	6
1. Sifat Penelitian .....	7
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpul Data .....	8
4. Analisis Data .....	9
D. Definisi Oprasional .....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Kajian Yuridis Pemerintah Daerah .....	12
B. Percepatan Pembangunan Daerah.....	13

C. Pembagian Kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah.....	19
<b>BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
A. Kebijakan Hukum Walikota dan Wakil Walikota Dalam Perspektif Otonomi Daerah .....	24
B. Dampak Yuridis Adanya Pembagian Kewenangan Walikota dan Wakil Walikota Dalam Percepatan Pembangunan .....	36
C. Fakta – Fakta Yang Mempengaruhi Percepatan Pembangunan di Kota Medan di Kaitkan Dengan Pembagian Tugas Walikota dan Wakil Walikota....	42
<b>BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>iv</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Posisi wakil kepala daerah pada tingkat pemerintah kabupaten/kota baru ada pada saat di berlakukannya Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Untuk pemerintahan provinsi, jabatan wakil gubernur memang sebelumnya sudah ada. Hanya saja pada saat itu posisi wakil gubernur di tunjuk langsung oleh gubernur. Seiring dengan berjalannya era otonomi daerah, posisi wakil kepala daerah baik itu di tingkatan pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota dan pemerintah provinsi dipilih secara bersamaan dengan kepala daerah oleh DPRD. Berdasarkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 kepala daerah dan wakil kepala daerah di pilih langsung oleh rakyat.

Pada saat tidak adanya posisi wakil kepala daerah, praktis pada waktu itu kekuasaan pemerintahan daerah berada di tangan kepala daerah. Barulah setelah munculnya posisi wakil kepala daerah sejak di berlakukannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, maka antara kepala daerah dan wakil kepala daerah berbagi peran dan tugas. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyebut bahwa “*wakil kepala daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah: membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertika di daerah, menindak lanjuti laporan dan temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta*

*mengupayakan pengembangan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup. Selain itu memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah: melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah: dan melaksanakan tugas dan wewenang lain kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan hadir”*

Sementara tugas dan wewenang kepala daerah, sesuai dengan pasal 25 Undang – undang 32 Tahun 2004, menyebut bahwa “*memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama DPRD: mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan di tetapkan bersama; mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; mewakili daerah nya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan”*

Walaupun sudah di atur tugas dan wewenang nya masing – masing, dalam perjalanannya sejak diberlakukannya Undang – Undang 22 Tahun 1999 sampai dengan adanya Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, ternyata saat ini banyak dijumpai terjadinya ketidakcocokan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Permasalahan apa yang akan dilakukan oleh wakil kepala daerah tidak harus jadi rebutan tugas dan wewenang, apabila keduanya lebih mengerti jabatan dan kewenangan nya masing – masing.

Dengan pengaturan kewenangan wakil kepala daerah dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004, dimana pengaturan tugas yang sangat umum dalam Undang-

undang dan pembagian kerja secara terperinci yang di serahkan kepada kesepakatan kedua pihak bisa menimbulkan suasana tawar-menawar antara kedua pihak, yang hasilnya bisa saja memuaskan atau tidak memuaskan salah satu pihak atau keduanya sama-sama tidak puas karena sebagian kewenangannya terambil oleh salah satu pihak. Problem selanjutnya, jika ada pembagian tugas dan kewenangan yang telah di bagi tersebut apa bentuk kewenangan wakil kepala daerah tersebut.

Konflik kepentingan yang terjadi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah memang tidak bisa di hindari. Sebab itu jarang sekali ada *incumbent* yang kembali berpasangan di pilkada selanjutnya. Keberadaan wakil kepala daerah semestinya bisa menjadi mitra kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Tapi dalam jarak waktu satu periode perjalannya dari diamanatkannya Undang – undang.

Salah satu tugas wakil kepala daerah yang cukup menonjol ialah untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kepada unit pemerintahan di bawahnya. Di luar itu, wakil kepala daerah di posisikan sebagai pengganti kepala daerah pada saat yg bersangkutan berhalangan untuk hadir dalam suatu forum baik sementara maupun tetap.

Tuntutan terhadap pembangunan daerah, menjadikan walikota dan wakil walikota beserta aparaturnya agar mampu mengelola beberapa hal yang berkaitan dengan perangkat pemerintahan, sumber daya alam, dan sumber daya manusia serta potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Sebagai pimpinan dan penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah kota berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, dalam pelaksanaan tugas dan

kewajibannya walikota bertanggung jawab kepada DPRD. Berdasarkan ketentuan ayat (1) secara umum wakil walikota mempunyai tugas untuk membantu walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Wakil walikota juga bertugas membantu walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Selain hal tersebut, wakil walikota juga bertugas membantu walikota mengkoordinasikan kegiatan vertikal instansi daerah, menindak lanjuti laporan atau temuan hasil pengawasan, melaksanakan pemberdayaan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup. Penegasan terhadap pembagian wewenang dari wakil kepala daerah yang mengharuskan kepada kepala daerah untuk melakukan pembagian kekuasaan sebagaimana diinginkan oleh undang – undang, adalah Sebab kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara berpasangan, hal ini menuntut adanya suatu pemberian kekuasaan kepada wakil kepala daerah untuk mempertanggung jawabkan kekuasaannya kepada rakyat dengan cara membantu pelaksanaan tugas pemerintahan walikota.

Pembagian ini bukan berarti wakil walikota telah mengambil alih tugas dan wewenang yang dimiliki oleh walikota secara mutlak. Disamping itu pembagian tugas dan wewenang antara walikota dengan wakil walikota bukan sekedar merupakan pembagian tugas dan wewenang semata, tetapi lebih kebutuhan.

Di dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah tidak adanya kewenangan dari wakil kepala daerah, sehingga membuat wakil kepala daerah hanya seperti ban serap dalam sistem pemerintahan. Dengan adanya wakil kepala daerah khususnya dalam mendampingi kepala daerah

melaksanakan tugas-tugas yang ada di pemerintahan daerah. Jabatan yang strategis atau tidaknya keberadaan wakil kepala daerah waktunya menjadi perhatian khusus, bahkan tidak sedikit daerah dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah nya berselisih. Padahal sebenarnya peran dan fungsi wakil kepala daerah bisa di tangani sekretaris daerah apabila memang tidak bisa hadir. Masalah ketidak cocokan kepala daerah bersama wakil kepala daerah sepertinya berasal dari ketidak jelasan pembagian kewenangan sehingga memunculkan kepentingan politik. Jadi, sebaiknya melakukan analisis terhadap kewenangan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus di segerakan. Jadi kepala daerah dapat membagikan tugas dengan wakilnya. Hal ini agar daerah yang di pimpin dapat terus maju. Fakta ini menguatkan argumentasi bahwa pentingnya pembagian kewenangan anantara kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Berdasarkan atas isi penjelasan latar belakang yang dijelaskan diatas maka dari itu penulis pun menjadi tertarik untuk menjadikan proposal skripsi ini dengan judul **Kajian Yuridis Pembagian Kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Percepatan Pembangunan (Studi Pada Kantor Walikota Medan) .**

### **1. Rumusan masalah**

Sehubungan dengan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan di dalam proposal skripsi ini antara lain ialah:

- a) Bagaimana kebijakan yuridis walikota dan wakil walikota dalam perspektif otonomi daerah?

- b) Apa dampak yuridis adanya pembagian kewenangan walikota dan wakil walikota dalam percepatan pembangunan?
- c) Apa fakta-fakta yang mempengaruhi percepatan pembangunan di kota medan di kaitkan dengan pembagian tugas walikota dan wakil walikota?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis ataupun praktis, dengan kata lain yang dimaksudkan dengan faedah teoritis adalah faedah sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada kepada ilmu hukum secara spesifik, dari segi praktis penelitian ini berguna sebagai kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat serta pembangunan<sup>1</sup>.

- a. Secara Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan untuk dijadikan sebagai bahan kajian untuk kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan didalam bidang hukum pada umumnya, dan dalam ilmu hukum tata negara pada khususnya.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini mudah-mudahan bisa menjadi sumbangan pikiran dan saran kepada praktisi hukum, dalam rangka pelaksanaan ketatanegaraan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah supaya memperoleh ilmu pengetahuan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan atau bias juga menyelesaikan suatu

---

<sup>1</sup> Ida Hanifah. dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. Halaman 5.

permasalahan yang ada. Dengan begitu adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah antara lain :

1. Agar dapat mengetahui kewenangan-kewenangan Kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pembangunan kota.
2. Untuk mengetahui keterkaitan antara kewenangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014.
3. Untuk mengetahui pentingnya pembagian kewenangan dalam percepatan pembangunan kota.

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini antara lain ialah sebagai berikut :

#### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Jenis dan pendekatan penelitian yang dipakai ialah penelitian hukum sosiologis (Empiris). Empiris untuk menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara menggabungkan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang didapat di lapangan.<sup>2</sup>

#### **2. Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris dengan tujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan–bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang didapat pada saat di lapangan dan berkaitan

---

<sup>2</sup> Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawaliipers. Jakarta

dengan pembagian kewenangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang terkait

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan dengan menelaah bahan – bahan hukum yang bersumber dari data sekunder yang terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur'an dan hadist (sunah rasul).
- b. Data primer adalah data yang di peroleh langsung di lapangan.
- c. Data sekunder adalah data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder antara lain:
  - 1). Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Wawancara di kantor walikota medan.
  - 2). Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang memberikan penjabaran mengenai bahan hukum primer.
  - 3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 4. Alat Pengumpul Data

- a. Studi lapangan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian agar dapat menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>3</sup>
- b. Studi kepustakaan yang dilakukan dua cara, yaitu;
  - 1) *Offline*; adalah menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mendatangi toko buku, perpustakaan guna mendapatkan data sekunder yang dibutuhkan
  - 2) *Online*; adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan metode *searching* melalui media internet agar dapat menghimpun data sekunder yang dibutuhkan.

#### 5. Analisis Data

Metode penelitian data yang sesuai dengan penelitian yuridis empiris adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan – peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan “judul”. Kemudian dianalisis secara kuantitatif sehingga mendapat suatu pemecahan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

---

<sup>3</sup> Ida Hanifah DKK. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2018.

#### D. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan kerangka untuk menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep tertentu yang akan diteliti. Sama dengan judul penelitian ialah “Kajian Yuridis Pembagian Kewenangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Percepatan Pembangunan (Studi Pada Kantor Wali Kota Medan)“, jadi bisa diterangkan maksud dari operasional penelitian adalah :

1. Kajian yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang di bentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>4</sup>
2. Kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Secara pengertian bebas kewenangan adalah hak individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas – batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu. Terdapat 3 sumber kewenangan , yaitu sumber atribusi, sumber delegasi, sumber mandat.<sup>5</sup>
3. Percepatan pembangunan adalah proses, upaya, dan tindakan keberpihkan, dan pemberdayaan yang dilakukan secara terencana,

---

<sup>4</sup> <https://kbbi.web.id/>. Diakses pada Sabtu, 20 Juli 2019. Pukul 08.35 WIB.

<sup>5</sup> Titik Triwulan Tutik. 2015. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD1945*. Prenadamedia.jakarta

terkoordinasi, dan terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah nya.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Persoalan tentang pembagian kewenangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pembangunan daerah bukan lah hal yang baru, oleh karena itu penulis meyakini bahwa sudah sering penelitian-penelitian yang sudah ada mengangkat perihal Pembagian Kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini menjadi judul dalam penelitian. Namun berdasarkan kepustakaan yang ditemukan melalui internet atau pun kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utaraa maupun data yang di dapat dari Pemerintah Kota Medan. Penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait “ Kajian Yuridis Pembagian Kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Percepatan Pembangunan (Studi Kantor Walikota Medan) “

Dari beberapa judul yang hampir mendekati dengan judul yang peneliti buat dalam penulisan ini, antara lain:

1. Skripsi Catur Wido Haruni. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun 2013 yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Normatif Hubungan Kewenangan Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ”. skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif yang menekankan tentang Hubungan Kewenangan Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Skripsi Nuraeni. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2016 yang berjudul “ Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Urusan Pertanian”. Skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris yang menekankan kepada pelaksanaan Urusan Pertanian oleh Pemerintah Kabupaten Maros sebagai Urusan Pemerintah Daerah Pilihan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Kajian Yuridis Pemerintah Daerah**

Penyelenggara pemerintahan daerah sesuai dengan amanat undang – undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, di arahkan agar dapat mempercepat terjadinya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, bupati, walikota masing masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Pasal 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Fungsi pemerintah daerah bisa juga di artikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah:

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah memiliki hubungan pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

## **2. Percepatan Pembangunan Daerah**

Pembangunan adalah suatu proses, upaya, dan tindakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Percepatan pembangunan daerah adalah proses, upaya, dan tindakan keberpihakan dan pemberdayaan yang dilakukan secara terencana, terakomodasi, dan terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tertinggal. Percepatan pembangunan daerah berasaskan

- a. Keadilan, pembangunan di selenggarakan sebagai usaha bersama harus merata di semua lapisan masyarakat dan seluruh daerah dimana dimana

setiap masyarakat berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil dari adanya pembangunan secara adil.

- b. Kepastian hukum, bahwa dalam membangun daerahnya warga dan pemeritahan daerah harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta negara diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.
- c. Keterbukaan, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan hak asasi pribadi.
- d. Akuntabilitas, asas yang menentukan bahwa setiap pembangunan dari awal hingga hasil akhir dari pembangunan yang dilaksanakan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat .
- e. Partisipasi masyarakat, masyarakat ikut turut serta dalam pembangunan daerah. Masyarakat dapat memberikan ide ataupun masukan bagi pemerintah daerah untuk membangun daerahnya.

Tujuan dari adanya pembangunan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar daerah yang berkeadilan, berkurangnya kesenjangan antar daerah, terwujudnya kehidupan masyarakat daerah yang maju, adil, dan sejahtera.

Percepatan pembangunan daerah mencakup beberapa aspek pembangunan, yaitu

- ii. Perekonomian masyarakat, aspek ekonomi juga mempunyai kaitan yang dekat didalam pembangunan daerah, terkhusus pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari cara agar dapat memajukan perekonomian dalam

rentang waktu yang panjang dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekarang tanpa mengurangi kemampuan alam, masyarakat, dan ekonomi untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Jadi, jika masyarakat saat ini bisa maju, generasi selanjutnya bisa mencapai kesejahteraan. Sehingga kemudian terdapat alur ekonomi yang terus bersambung.

- iii. Sumber daya manusia manusia sebagai pendukung kebijakan, interaksi, dan interdependensi. Hal – hal yang merupakan perhatian utama dalam aspek ini adalah stabilitas penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pertahanan keaneka ragaman budaya, serta partisipasi masyarakat dalam memberi masukan untuk pembangunan di daerahnya. Selain itu, aspek ini juga bisa memastikan adanya distribusi yang baik dari biaya dan keuntungan dari pembangunan di semua aspek kehidupan.
- iv. Sarana dan prasarana, pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran yang penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antarwilayah. Pembangunan saran dan prasarana, yang menjadi inti dari pembangunan, diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian daerah dan mendukung daya saing secara nasional. Dukungan sarana dan prasarana terhadap pertumbuhan perekonomian diwujudkan dalam bentuk jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika yang memungkinkan orang, barang, dan jasa bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dan pertukaran

informasi secara cepat. Selain itu dukungan saran dan prasarana juga diwujudkan dalam bentuk sumber daya air, listrik, serta perumahan dan pemukiman yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Hal itu juga menjadi masukan penting dalam proses produksi dari sektor – sektor ekonomi seperti perdagangan, industri, dan pertanian.

- v. Karakteristik daerah, pembangunan dilakukan sesuai dengan kondisi, budaya, kebiasaan sekitar daerah tersebut.

Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan kewenangan yang sangat strategis dan kedudukan yang sangat strategis hal ini berkaitan dengan fungsinya selaku pelayan publik guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan, dan ketenteraman bagi masyarakat. Sebab perencanaan pembangunan daerah adalah suatu kegiatan untuk dilaksanakan dimasa depan hal ini berawal dari tahapan – tahapan proses penyusunan program dan aktivitas yang melibatkan berbagai elemen di dalam nya. Demi pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya – sumber daya yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dalam suatu lingkungan atau wilayah yang di rencanakan dalam jangka waktu tertentu. Pemerintah daerah mempunyai peran sebagai perencana untuk men desain dan membentuk interaksi dalam suatu proses menuju target yang ingin di capai. Dengan ini pemerintah berperan sebagai peran utama dengan tugas pokok dan fungsinya pemerintah daerah dan menyesuaikan dengan fungsi dan misi. Adapun peran pemerintah daerah dalam pembangunan daerah:

- a. Peran pemerintah sebagai enterpreneur yaitu, pemerintah daerah dapat mendorong tumbuhnya enterpreneur melalui kebijakan kecil atau industri kecil. Kebijakan usaha kecil yaitu melalui pemberian bantuan dan pelatihan kepada usaha perorangan untuk meningkatkan usahanya. Jika ada pengusaha yang kekurangan modal maka pemerintah bisa membantu dengan memberi kredit dan subsidi kepada pengusaha di daerah. Diharapkan dengan subsidi dan kredit tersebut pengusaha kecil akan mempunyai potensi yang cukup besar untuk pengembangan usaha lebih lanjut. Pemerintah daerah sebagai enterpreneur memiliki peran penting dalam kegiatan produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Bahwa dengan adanya enterpreneur di daerah akan menciptakan inovasi proses produksi secara besar dengan mengambil resiko dalam melakukan usahanya. Dengan kemampuan melakukan inovasi – inovasi dan keberanian menerapkan inovasi dalam perusahaan, enterpreneur mampu mendirikan perusahaan. Usaha baru yang dibangun akan membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi jumlah enterpreneur maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, setidaknya dibutuhkan enterpreneur semaksimal mungkin.
- b. Peran pemerintah daerah sebagai koordinator, di tinjau dari tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah sehingga kepala administrasi kota adalah layanan desentralisasi pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas

pelaksanaan, koordinasi dan dukungan semua kegiatan layanan pemerintah di tingkat daerah. Khususnya pelaksanaan, implementasi, dan monitoring kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sejalan dengan ini pemerintah daerah menggunakan kewenangan dan kompetensi untuk berperan sebagai koordinator untuk mengkoordinir semua kegiatan dan pekerjaan yang ada di daerah dan bagaimana menciptakan perubahan proses pembangunan di daerah. Karena kepala pemerintahan daerah mempunyai komitmen sebagai pemimpin yang bermakna untuk berkoordinasi dan berorientasi kepada sektor atau lembaga pemerintahan. Untuk melakukan perubahan – perubahan di masing – masing sektor untuk membangun dan mengembangkan segala kegiatan yang diperlukan sebagai faktor – faktor penting dalam pembangunan di daerah. Pemerintah daerah berkonsultasi langsung dengan perangkat daerah dan masyarakat untuk memahami situasi dan kondisi yang sebenarnya daerah untuk menganalisis keadaan daerah. Untuk membangun daerah ini pemerintah melakukan survei dan sosialisasi kepada masyarakat untuk memperoleh data dari masyarakat langsung. Atau melalui profil daerahnya, wilayah geografis, keadaan sosial dan ekonomi, keadaan sosial budaya, lingkungan hidup, potensi alam, dan pemerintah daerah juga harus memperhatikan kepada peluang dan tantangan daerah tersebut.

- c. Peranan pemerintah daerah sebagai fasilitator, peranan pemerintah daerah dalam memfasilitasi program perencanaan pembangunan daerah terpadu perlu melibatkan partisipasi masyarakat populer di sebut *bottom up*

*planning* (perencanaan dari bawah) keterlibatan masyarakat langsung berkaitan dengan slogan negara demokratis yaitu perencanaan sampai pada masyarakat paling bawah.

- d. Peranan pemerintah daerah sebagai stimulator untuk pemerintah dapat berperan sebagai stimulan dalam penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan – tindakan khusus yang dapat mempengaruhi dunia usaha untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan – perusahaan yang telah ada tetap eksis berada di daerah tersebut

### **3. Pembagian Kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah**

Berdasarkan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah, bahwa sebuah pemerintahan daerah memiliki seorang kepala daerah. kepala daerah kota adalah walikota. Masa jabatan kepala daerah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan. Adapun tugas kepala daerah ialah,

- Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan
- Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat
- Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD
- Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah

- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang undangan

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala daerah juga memiliki beberapa kewenangan, antara lain

- Mengajukan rancangan perda (peraturan daerah)
- Menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
- Menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan keputusan kepala daerah
- Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah atau masyarakat
- Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

Wakil kepala daerah juga memiliki tugas, antara lain

- Membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan, mengkoordinasi kegiatan perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi pemerintahan daerah.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah
- Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

- Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Tidak hanya tugas dan wewenang kepala daerah dan wakil kepala daerah juga mempunyai kewajiban yang meliputi,

- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara
- Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang – undangan
- Mengembangkan kehidupan demokrasi
- Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik
- Melaksanakan program strategis nasional
- Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi di daerah dan perangkat daerah

Peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu:

- a. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

- b. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan.
- c. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam rangka menjalankan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintah konkuren dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisien, dan eksternalitas.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut. Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan umum dan penataan ruang, Perumahan rakyat, Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar yaitu Tenaga kerja, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pangan, Pertahanan, Lingkungan hidup, Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Pemberdayaan

masyarakat dan desa ,Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perhubungan, Komunikasi dan informatika, Koperasi, usaha kecil dan menengah, Penanaman modal, Kepemudaan dan olahraga, Statistik, Kebudayaan

Urusan pilihan nya sebagai berikut Kelautan dan perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan sumber daya mineral, Perdagangan, Perindustrian.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kebijakan Yuridis Walikota dan Wakil Walikota Dalam Perspektif Otonomi Daerah**

Menurut Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang disebut perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat. Melalui urutan pemilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan., berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Dengan kata lain perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan – tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, agar dapat dimanfaatkan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan daerah di rumuskan secara tranparan, reponsif, eifisien, efektif, akuntable, partisipasif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yang dilaksanakan untuk 20 tahun,

rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang dilaksanakan selama 5 tahun dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) untuk periode satu tahun<sup>7</sup>.

RPJMD tahun 2016-2021 adalah dokumen resmi yang nantinya menjadi payung hukum dalam perencanaan pembangunan daerah. Landasan hukum penyusunan RPJMD tahun 2016-2021 mengacu pada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 8 Drr Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang perluasan Daerah Kotamadya Medan.
6. Peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1991 tentang pembentukan kecamatan brastagi dan mardinding di wilayah kabupaten Daerah tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja, dan Ujung Pandang di Wilayah Kabupaten Daerah tingkat II simalungun, kecamatan parbuluan di wilayah

---

<sup>7</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Berly syahrizal, MSP KASUBBID. PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH BAPPEDA KOTA MEDAN

Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Provinsi Tingkat I Sumatera Utara.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 Tentang Pembentukan 18 Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar Pelayanan Minimal.
12. Peraturan presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang rencana pembanguna jangka menengah nasional tahun 2015-2019.
13. Instruksi menteri dalam negeri nomor 061/291/SJ tahun 2016 yang menyatakan “Segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk

berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

14. Peraturan menteri dalam negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan RPJMD.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Medan.

22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006-2025
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031
24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Medan tahun 2013-2035.
25. Peraturan Daerah Kota Medan nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.
26. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Ada beberapa tahapan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yaitu:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing – masing.
3. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah
4. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing – masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Sementara perencanaan pembangunan daerah dapat digunakan dengan memakai pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, pendekatan bawah-atas atas-bawah.

1. Teknokratis, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah
2. Partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada.
3. Politis, bahwa program – program pembangunan yang ditawarkan masing –masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, di susun kedalam Rencana Pemabngunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
4. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas dan atas-bawah, hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Ada beberapa tahapan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut

1. Musrembang desa/keluraham

Musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun

anggaran berikutnya. Musrembang kelurahan dilakukan setiap bulan Januari untuk menyusun rencana kegiatan tahunan dengan mengacu/memperhatikan pada rencana pembangunan jangka menengah kelurahan yang telah disusun 5 tahun kedepan. Musrembang kelurahan merupakan forum diskusi antara pemerintah dengan masyarakat di daerah tersebut untuk menyusun persoalan, kebijakan, peraturan atau program pembangunan yang sedang dibicarakan. Dalam musrembang kelurahan pemerintah kelurahan dan masyarakat berembuk dalam menyusun program tahunan kelurahan. Musrembang kelurahan menjadi wadah berdialog dan penyesuaian penyusunan program dan kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan, baik ditangani secara swadaya, melalui bantuan daerah, menjadi bagian rencana SKPD kelurahan. Adapun tujuan dari musrembang kelurahan adalah<sup>8</sup>

- a. Menyesuaikan prioritas kebutuhan dan kegiatan yang termasuk urusan pembangunan yang menjadi wewenang kelurahan yang menjadi bahan penyusunan rencana kerja SKPD kelurahan
- b. Prioritas kegiatan kelurahan yang akan dilaksanakan oleh warga kelurahan yang dibiayai melalui dana swadaya masyarakat dan dikoordinasikan oleh lembaga kemasyarakatan di kelurahan setempat

---

<sup>8</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Berly syahrizal, MSP KASUBBID. PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH BAPPEDA KOTA MEDAN

- c. Prioritas kegiatan kelurahan yang akan dilaksanakan kelurahan sendiri yang di biyai melalui dana bantuan dari pemerintah daerah (kota)
- d. Prioritas kegiatan pembangunan kelurahan yang akan diusulkan melalui musrembang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan di biyai melalui APBD kota atau APBD provinsi
- e. Menyepakati tim delegasi kelurahan yang akan memamparkan persoalan yang ada di kelurahannya di forum musrembang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah/SKPD tahun berikutnya.

## 2. Penyusunan rancangan awal RKPD

Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan adalah menganalisis, merumuskan dan menelaah hal – hal sebagai berikut

- a. Analisi gambaran umum kondisi daerah
- b. Analisi rancangan kerangka ekonomi daerah
- c. Analisis kapasitas keuangan daerah
- d. Penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah
- e. Perumusan permasalahan pembangunan daerah
- f. Penelaahan terhadap sasaran RPJMD
- g. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD
- h. Penelaahan kepada kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional
- i. Menelusuri pokok-pokok pikiran

j. Perumusan prioritas pembangunan daerah<sup>9</sup>

### 3. Musrembang kecamatan

Musyawaharah perencanaan pembangunan kecamatan adalah ruang diskusi tahunan untuk para pemangku kepentingan dan masyarakat di tingkat kecamatan untuk mendapat masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang di dasarkan pada masukan dari hasil musrembang kelurahan, serta mnyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan. Masukan tersebut sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwenang sebagai dasar penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah.<sup>10</sup>

### 4. Penyusunan Renja SKPD

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggara pemerintahan daerah. Proses penyusunan renja SKPD dimulai dengan persiapan

---

<sup>9</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Berly syahrizal, MSP KASUBBID. PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH BAPPEDA KOTA MEDAN

penyusunan renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi.<sup>11</sup>

#### 5. Forum SKPD

Forum SKPD merupakan forum koordinasi antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil kegiatan musrembang kecamatan dengan SKPD, serta menyusun dan menyempurnakan rencana kerja SKPD (Renja SKPD) yang tata cara penyelenggaraanya di fasilitasi oleh SKPD. Dalam forum ini dilakukan penyesuaian usulan antara hasil-hasil musrembang kecamatan dengan draf rencana kerja SKPD, serta memberikan kesempatan kepada kelompok sektoral untuk memberikan masukan dan usulan kegiatan yang dinilai mampu mengatasi persoalan yang ada di sekto. Tujuan di adakanya forum ini untuk menyatukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrembang kecamatan dan rancangan renja SKPD.

#### 6. Penyusunan rancangan RKPD

Rancangan RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun oleh pemerintah dengan mengacu pada dokumen RPJMD. RKPD sendiri, secara substansi berisi tentang rencana – rencana kerja, program strategis yang akan dilakukan selama satu tahun dalam kerangka untuk mewujudkan program prioritas atau visi – misi dalam RPJMD. Secara tahapan dan proses, penyusunan dokumen RKPD ini tidak

---

<sup>11</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Berly syahrizal, MSP KASUBBID. PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH BAPPEDA KOTA MEDAN

jauh berbeda dengan tahapan dan prosedur penyusunan RPJMD. Yang membedakannya ialah jika RPJMD ditetapkan melalui peraturan daerah, sementara RKPD ditetapkan melalui peraturan kepala daerah.

#### 7. Musrembang RKPD

Musrembang RKPD adalah forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah – langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan.<sup>12</sup>

Tujuan dari adanya musrembang RKPD yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan dari para pemangku kepentingan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan
- b. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa
- c. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi OPD yang diklasifikasikan berdasarkan urusan

---

<sup>12</sup> Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenadamedia Group

Untuk melakukan musrembang RKPD harus di susun dulu RKPD nya. Dimulai dari persiapan penyusunan RKPD yang kemudian menghasilkan rancangan awal RKPD. Rancangan awal ini di verifikasi hingga menjadi rancangan RKPD. Rancangan RKPD inilah yang dibahas musrembang RKPD yang kemudian menjadi rancangan akhir yang digunakan untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).<sup>13</sup>

#### 8. Penetapan RKPD

Penetapan RKPD dilakukan satu minggu setelah di tetapkan nya RKPD provinsi.

#### 9. Penyusunan KUA dan PPAS

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh sekretaris daerah untuk disampaikan kepada kepala daerah sebagai pedoman dalam menyusun APBD. KUA-PPAS di susun berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang). KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. Kebijakan umum memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi – asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD dan kebijakan pendapatan, belanja dan

---

<sup>13</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Berly syahrizal, MSP KASUBBID. PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH BAPPEDA KOTA MEDAN

pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebelum disepati dengan DPRD.

Rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara disusun dengan tahapan – tahapan berikut:

- a. Menentukan skala prioritas
- b. Menentukan prioritas program sementara untuk masing – masing program
- c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing – masing program
- d. Prioritas plafon anggaran sementara memuat
- e. Rancangan penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan
- f. Prioritas belanja
- g. Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintah dan program
- h. Rencana pembiayaan

Kepala daerah dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang di tetapkan menteri dalam negeri setiap tahun. Adapun pedoman penyusunan APBD nya antara lain:

- a. Pokok – pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemda
- b. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan
- c. Teknis penyusunan APBD
- d. Hal – hal lainnya.

KUA dan PPAS di susun oleh Tim Anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Rancangan KUA dan PPAS disampaikan oleh sekretaris daerah kepada kepala daerah. Selanjutnya kepala daerah mengajukan KUA dan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

#### 10. Penyusunan RKA-SKPD

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD. Surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD

- a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD beserta rencana pendapatan dan pembiayaan
- b. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai standar pelayanan minimal yang di tetapkan
- c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD
- d. Hal – hal lain yang harus diperhatikan SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi

dana akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja

- e. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standard satuan harga.<sup>14</sup>

## 11. Penyusunan RAPBD

Pemerintah daerah harus menyusun APBD untuk menjamin kecukupan dana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Karena itu, perlu diperhatikan kesesuaian antara kewenangan pemerintahan dan sumber pendanaannya. Pengaturan kesesuaian kewenangan dengan pendanaannya adalah sebagai berikut

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di danai dari dan atas beban APBD
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah di danai dari dan atas beban APBN
- c. Penyelenggara urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten/kota dan/atau desa, di danai dari dan atas beban APBD provinsi

---

<sup>14</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Berly syahrizal, MSP KASUBBID. PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH BAPPEDA KOTA MEDAN

- d. Penyelenggara urusan pemerintahan kabupaten/kota yang penugasannya dilimpahkan kepada desa, di danai dari dan atas beban APBD kabupaten/kota

## 12. Penyusunan APBD

- a. Pemerintah daerah menyusun RAPBD, RAPBD di susun pemerintah daerah atas dasar usulan dari setiap perangkat belanja administrasi dan umum di daerah yang di usulkan dalam bentuk RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja)
- b. Pemerintah daerahh mengajukan RAPBD kepada DPRD untuk di bahas. Sebelum membahas RAPBD, DPRD mensosialisasikan RAPBD kepada masyarakat untuk mendapat ide atau masukan. Ide atau masukan tersebut di catat dan akan di bukukan sebagai lampiran
- c. DPRD membahas RAPBD bersama dengan tim anggaran eksekutif
- d. RAPBD yang telah di setuju DPRD disahkan menjadi APBD untuk dilaksanakan

## 13. Penyusunan DPA-SKPD

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. DPA-SKPD yang dijadikan sebagai dokumen pelaksanaan anggaran oleh SKPD harus terlebih dahulu di sahkan oleh PPKD setelah mendapat persetujuan sekretaris daerah. DPA-

SKPD yang terkait dengan pendapatan memuat informasi tentang kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan daerah yang dikelola oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan.

#### **B. Dampak Yuridis Adanya Pembagian Kewenangan Walikota dan Wakil Walikota Dalam Percepatan Pembangunan**

Dalam membangun daerah pemerintah daerah dalam hal ini walikota tidak hanya mempunyai tugas tetapi juga memiliki wewenang serta kekuasaan yang mendukung setiap tugasnya agar tercapainya pembangunan daerah atau kota yang diinginkan dan juga optimal dengan pengawasan. Menurut pasal 65 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ada beberapa wewenang walikota, yaitu

- Mengajukan rancangan peraturan daerah (perda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat kota
- Menetapkan serta memberlakukan peraturan daerah yang sudah memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD tingkat kota
- Menetapkan peraturan kepala daerah/peraturan walikota atas suatu permasalahan sebagai bentuk pelaksanaan dari peraturan daerah
- Mengambil tindakan tertentu yang diperlukan ketika dalam keadaan mendesak dan juga sangat dibutuhkan oleh wilayah kota atau oleh masyarakat umum

- Melaksanakan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.<sup>15</sup>

Selain memiliki berbagai tugas dan kewenangan yang di tentukan oleh undang – undang. Ada beberapa tugas dari walikota yang yang juga melekat pada jabatan itu sendiri. Tugas tersebut di harapkan dapat mendukung pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah dan juga di proses pembelajaran dari demokrasi di negara ini. Berikut ini adalah beberapatugas – tugas lain yang pada jabatan walikota:

- Menjadi ketua forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) tingkat kota. Forum ini terdiri dari para pimpinan daerah yang wewenangnya yang ada di bawah walikota seperti camat ataupun lurah. Forum ini di buat untuk menyatukan arah pembangunan secara menyeluruh di kota tersebut
- Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dari wilayah kota. Walikota berhak menentukan besaran dana yang di kucurkan bagi setiap program kerja. Tetntunya dengan pengawasan serta persetujuan dari DPRD tingkat kota
- Memiliki pemerintah kota dalam kepemilikan kekayaan daerah yang terpisah. Artinya ada beberapaproperti atau aset milik daerah yang di atas nama kan melalui jabatan walikota

---

<sup>15</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Berly syahrizal, MSP KASUBBID. PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH BAPPEDA KOTA MEDAN

- Menjadi ketua Komunitas Intelijen Daerah ( Kominda) tingkat kota. Indonesia memiliki badan intelijen negara dan di tingkat kota komunitas ini di pimpin oleh walikota untuk menghimpun informasi rahasia yang di perlukan oleh kota untuk perumusan kebijakan yang lebih baik<sup>16</sup>

Di dalam pasal yang sama di sebutkan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan di larang untuk melaksanakan segala tugas dan kewenangan nya seperti yang dimaksud di dalam penjelasan sebelumnya. Ketika hal seperti ini terjadi atau walikota sedang berhalangan untuk melaksanakan tugas dan kewenagnan nya, maka wakil walikota lah yang menjadi pejabat untuk melaksanakan tugas dan wewenang walikota.

Pada dasar nya, dalam membangun daerah atau dalam hal ini kota. Tidak bisa hanya dengan walikota atau wakil walikota, tapi harus juga berkoordinasi dengan berdasar pada kebijakan yang sudah di tetapkan secara bersama dengan DPRD kota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah salah satu lembaga pemerintah yang memiliki kedudukan di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota. DPRD mempunya tugas, yaitu:

1. Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah

---

<sup>16</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Berly syahrizal, MSP KASUBBID. PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH BAPPEDA KOTA MEDAN

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota

Adapun wewenang DPRD kabupaten/kota adalah

1. Membenrtuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang ddiajukan oleh bupati/walikota
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian
5. Memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang di lakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan phak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah

10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
11. Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan.

Selain dengan DPRD, walikota juga dibantu dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Bappeda adalah unsur pendukung pemerintah provinsi/kabupaten/kota di bidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggungjawab kepada gubernur/bupati walikota melalui sekretaris daerah.<sup>17</sup>

Pembentukan Bappeda berdasarkan keputusan presiden (Keppres) No.27 tahun 1980 tentang pembentukan badan perencanaan pembangunan daerah pada daerah tingkat I dan tingkat II (sekarang di sebut daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota) kemudian dilebur dengan PP No. 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, bagian ke empat pasal 6 tentang Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

Bappeda merupakan lembaga non departemen yang langsung dibawah koordinasi dan bertanggungjawab kepada kepala daerah. Selain itu, keberadaan Bappeda sebagai unsur penunjang pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah, karena lembaga

---

<sup>17</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Berly syahrizal, MSP KASUBBID. PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH BAPPEDA KOTA MEDAN

inilah yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya. Dengan kata lain Bappeda adalah tempat untuk masyarakat berpartisipasi dan ikut serta dalam memberikan masukan – masukan sebagai wujud turut serta masyarakat dalam pembangunan di daerahnya. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tidak terlepas dari peran serta pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Komitmen bersama di barengi dengan konsistensi dalam melaksanakan program kegiatan yang telah dirumuskan menjadi kunci utama dalam mencapai pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.<sup>18</sup>

Bappeda kabupaten/kota menjadi salah satu perangkat daerah yang bertugas melaksanakan fungsi perencanaan dalam hal pembangunan daerah, wujud peranan Bappeda dalam melaksanakan pembangunan dalam hal perencanaan tentu saja dapat dilihat dari berbagai macam aspek. Oleh sebab itu, untuk memaksimalkan perannya, Bappeda melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dengan melaksanakan serangkaian proses yang berkaitan dengan pembangunan daerah, baik itu proses perencanaan, pelaksanaan hingga proses evaluasi. Salah satu tolak ukur keberhasilan peranan Bappeda dalam pembangunan daerah dengan melihat dari aspek pelaksanaan fungsi Bappeda itu sendiri, dimana di dalam pelaksanaannya berbagai aktivitas yang berdampak pada perumusan perencanaan pembangunan yang merupakan faktor kunci dan awal keberhasilan dari pencapaian tujuan pembangunan daerah dalam berbagai bidang. Eksistensi Bappeda

---

<sup>18</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Berly syahrizal, MSP KASUBBID. PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH BAPPEDA KOTA MEDAN

kabupaten/kota dalam pencapaian kinerjanya dapat di ukur melalui program yang di rencanakan sebagai bagian dari keseluruhan proses pembangunan daerah dengan menyelaraskan langkah dan kegiatan perencanaan program pembangunan yang dilakukan setiap tahun melalui Rencana Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan anggaran pembangunan belanja daerah.

### **C. FAKTA-FAKTA YANG MEMPENGARUHI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI KOTA MEDAN DIKAITKAN DENGAN PEMBAGIAN TUGAS WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

Ada beberapa fakta – fakta yang di temukan dalam melakukan pembangunan oleh pemerintah daerah.

#### **1. Permasalahan Dalam Pembangunan**

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang akan diangkat untuk mewujudkan medan sebagai *world class city* yakni melalui prinsip pembangunan kota berkelanjutan<sup>19</sup>. Adapun permasalahan pembangunan kota kota medan ini antara lain:

##### a) Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur yang semakin berkualitas, handal dan memadai merupakan salah satu kriteria dalam menilai kemajuan suatu kota. Untuk mewujudkan visi pembangunan kota, maka terlebih dahulu permasalahan pembangunan

---

<sup>19</sup> Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Daerah

infrastruktur yang menjadi kendala utama harus segera diselesaikan. Agar penyelesaian permasalahan yang dihadapi terlebih dahulu diidentifikasi beberapa aspek permasalahan utama infrastruktur Kota Medan yang dihadapi saat ini, antara lain:

1) Kondisi jalan yang belum optimal

Secara umum jalan – jalan di Kota Medan dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 1.200 mm, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 mm, ukuran paling tinggi 3.500 mm dan muatan sumbu terberat 8 ton. Perkembangan panjang jalan menurut kondisi jalannya pada tahun 2014 sepanjang 3,121.134 km (91,29) dalam keadaan baik, sepanjang 29,93 km (0,73) dalam kondisi sedang, sepanjang 113,47 km (3,46%) dalam kondisi rusak, sepanjang 148,23 km (11,19%) dalam kondisi rusak berat dan sepanjang 34,76 km (1,06%) tidak diperinci. Sementara panjang jalan berdasarkan jenis permukaan pada tahun 2014 panjang jalan kota medan dengan kategori jalan beraspal adalah sepanjang 2.993,87 km (91,29%) , kategori jalan tanah sepanjang 11,29 km (0,34%) dan tidak diperinci sepanjang 274,34 km (8,37%). Jika dilihat dari penambahan panjang jalan di Kota Medan, maka sepanjang tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 tercatat tidak ada penambahan jalan secara berarti. Tentunya hal ini sangat riskan,

mengingat pertumbuhan angkutan pribadi terutama sepeda motor relatif tinggi<sup>20</sup>.

## 2) Kemacetan lalu lintas

Bila dilihat kondisi lalu lintas di kota medan semakin hari semakin tersendat dan bahkan terhenti akibat volume kendaraan yang meningkat. Meningkatnya volume kendaraan tidak didukung dengan kapasitas jalan eksisting yang memadai<sup>21</sup>. Kebutuhan jalan baik secara jumlah maupun lebar jalan di Kota Medan belum sanggup menghadapi peningkatan volume kendaraan yang terus menerus bertambah (panjang jalan hanya bertambah 1% yaitu jalan lingkar luar sedangkan penambahan kendaraan rata – rata 15% per tahun). Mahal dan kompleksnya permasalahan saat pembebasan lahan untuk pembangunan jalan baru dan pelebaran jalan juga merupakan kendala utama penyebab kemacetan lalu lintas. Transportasi publik yang jumlahnya masih terbatas dan diharapkan dapat membantu mengatasi kemacetan di Kota Medan juga masih belum cukup layak dan nyaman sehingga masyarakat masih enggan menggunakan fasilitas yang ada saat ini (rasio jumlah kendaraan pribadi di bandingkan kendaraan umum adalah 97,8% dibanding 2,2% dan di dominasi jumlah kendaraan roda dua sebanyak 75,95%). Selain kurangnya kenyamanan dan kelayakan transportasi

---

<sup>20</sup> Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Daerah

<sup>21</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Berly syahrizal, MSP KASUBBID.  
PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH BAPPEDA KOTA MEDAN

publik belum memiliki rute atau akses yang luas sehingga belum dapat menjangkau seluruh wilayah kota medan yang akhirnya memaksa masyarakat memanfaatkan fasilitas kendaraan sendiri. Membangun budaya dan kedisiplinan warga agar perlu tertib lalu lintas perlu mendapat perhatian yang sangat serius supaya tidak memperburuk kondisi yang ada saat ini. Bila pembiaran seperti ini terus terjadi maka roda perekonomian dan pelaku bisnis akan mengalami penurunan dan jadwal aktivitas warga juga akan terganggu akibat ketidak tepatan waktu. Kemacetan lalu lintas juga disebabkan kurang berfungsinya terminal – terminal yang ada, sehingga penyerahan terminal tipe A kembali kepada pemerintah pusat perlu dipersiapkan secara baik.

### 3) Permasalahan Banjir

Banjir yang terjadi kota medan umumnya terjadi pada titik atau lokasi yang hampir sama setiap tahunnya rutinnya banjir yang muncul setiap tahun pada lokasi yang tidak berubah menjadi tanda bahwa rumitnya penanganan dan penyelesaian permasalahan banjir yang dihadapi oleh pemerintah kota. Sulitnya totalitas pengamanan banjir oleh pemerintah kaota disebabkan titik lokasi yang akan ditangani umumnya merupakan wilayah ekonomi yang memiliki aktivitas yang tinggi, sehingga bila dilakukan perbaikan akan memaksa pemerintah mensterilkan lokasi untuk beberapa waktu

guna perbaikan/pelebaran drainase<sup>22</sup>. Tolakan dari masyarakat akibat terganggunya aktivitas perekonomian dan usaha menjadi salah satu faktor yang menyulitkan penanganan banjir saat ini. Bila hal ini tidak ditangani segera maka banjir yang rutin pada lokasi atau titik yang terjadi akan meluap ke lokasi lain yang berada di sekitarnya dan tanpa disadari akan menyebabkan terganggunya ekonomi dan usaha yang lebih luas dan besar di masa yang akan datang. Beberapa drainase di kota Medan tidak berfungsi dan tidak terintegrasi dengan baik satu dengan yang lain juga merupakan salah satu penyebab banjir kota Medan. Selain sistem drainase, faktor manusia dan aktivitas masyarakat kota juga mendorong peningkatan dan pelebaran lokasi banjir saat ini.

#### 4) Masalah Persampahan Kota

Berdasarkan atas data pertumbuhan sampah pada tahun 2008 hingga tahun 2013 terjadi pertumbuhan sampah di Kota Medan. Pada Tahun 2008 ke tahun 2009 terjadi peningkatan produksi sampah 33,85 ton sedangkan dari tahun 2009 ke tahun 2010 terjadi peningkatan sebesar sebesar 677,89 ton. Untuk tahun 2013 volume yang dihasilkan masyarakat kota Medan 1.700 ton/hari sehingga jika di total berkisar 44.000 ton/bulan sepanjang 2013 dan tahun 2015 mencapai 1.900 ton/hari<sup>23</sup>. Jumlah tong sampah pada area publik

---

<sup>22</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Berly syahrizal, MSP KASUBBID. PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH BAPPEDA KOTA MEDAN

<sup>23</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Berly syahrizal, MSP KASUBBID. PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH BAPPEDA KOTA MEDAN

yang terbuka dan umumnya tidak memisahkan tong sampah organik dan anorganik untuk mempermudah pengolahan saat berada di TPA menjadi penyebab memburuknya kondisi sampah kota. Kalaupun ada keberadaan sampah yang dipisah secara organik dan anorganik sangat terbatas jumlahnya. Pembinaan dan sosialisasi kepada petugas sampah juga diperlukan agar tidak menyatukan sampah yang sudah terpisah pada tong sampah organik maupun anorganik saat diangkut ke dalam mobil sampah. Minimnya usaha pengelolaan persampahan yang menerapkan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dan keberadaan bank sampah masih terbatas dibandingkan dengan presentase sampah yang dihasilkan ditambah lagi minimnya pengetahuan masyarakat tentang 3R dalam memilah sampah rumah tangga yang menerapkan prinsip 3R. Penataan pengelolaan TPA eksisting agar dapat lebih banyak mengolah kapasitas sampah yang ada agar dapat menghasilkan produk olahan sampah yang bermanfaat serta minimnya pengetahuan dan kemampuan mengolah persampahan menjadi sumber energi baru. Bahkan TPA sampah yang ada saat ini selain pola operasinya masih belum sesuai, juga pemanfaatannya sebagai TPA sampah yang layak hanya tinggal beberapa tahun lagi.

b) Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan

Berdasar atas kondisi umum penyelenggaraan urusan pendidikan sampai tahun 2015, berbagai isu – isu strategis penyelenggaraan pendidikan di Kota Medan dalam lima tahun yang akan datang antara lain:

- 1) Belum meratanya ketersediaan sarana pendidikan sekolah yang berkualitas, yang dapat membuat siswa sekolah betah dan nyaman dalam melaksanakan pembelajaran baik pada tingkat pendidikan dasar maupun pendidikan menengah pada kawasan pinggir kota.
- 2) Masih adanya kesenjangan untuk mengakses sarana pendidikan yang berkualitas terutama bagi masyarakat pinggir kota dan masyarakat yang memiliki keterbatasan secara ekonomi
- 3) Masih adanya bangunan sekolah yang kurang berkualitas baik karena sudah termakan usia maupun karena rancangan bangunan yang kurang tertata secara konstruksi terutama pada jenjang pendidikan dasar.<sup>24</sup>
- 4) Masih terbatasnya penduduk usia sekolah, khususnya usia 4 sampai 6 tahun yang mengenyam pendidikan anak usia dini (PAUD) hal ini dikarenakan keterbatasan PAUD dan sejenis terutama di wilayah pinggiran kota.
- 5) Belum optimalnya pendidikan mutu dan relevansi pendidikan. Hal ini diperlukan guna mendorong lulusan – lulusan yang memiliki

---

<sup>24</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Berly syahrizal, MSP KASUBBID. PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH BAPPEDA KOTA MEDAN

kompetensi dan kecakapan, sehingga memudahkan siswa untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau siap bersaing di dunia kerja. Relatif masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan di sebabkan beberapa faktor pokok, seperti:

- Ketersediaan tenaga kerja pendidik yang belum sepenuhnya memadai baik secara kuantitas maupun kualitas
  - Fasilitas belajar belum tersedia sepenuhnya secara memadai
  - Biaya operasional pendidikan yang disediakan pemerintah belum sepenuhnya memadai untuk membebaskan siswa dari biaya – biaya komplementer operasional sekolah
  - Kemitraan antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri yang belum sepenuhnya optimal
- 6) Permasalahan manajemen pelayanan pendidikan yang terkait dengan kewenangan daerah adalah perlunya menyelenggarakan standard pelayanan minimal (SPM) secara konsisten, termasuk peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan dan merivitalisasi peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah. Untuk itu perlu peningkatan kualitas pengelolaan pelayanan pendidikan melalui prinsip – prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi di samping mendorong peran serta masyarakat khususnya dalam pembiayaan pendidikan yang diwadahi dalam bentuk dewan pendidikan dan komite sekolah.

- 7) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan daerah provinsi
- 8) Masih adanya siswa putus sekolah di semua tingkatan. Penanganan anak – anak putus sekolah yang di dominasi oleh kelompok umur 16-18 tahun, terutama dalam hal peningkatan kemampuan dan kesiapan mereka untuk memasuki dunia kerja
- 9) Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan bagi anak – anak usia sekolah yang berkebutuhan khusus
- 10) Belum bersinerginya pelaku pendidikan guna mewujudkan Medan sebagai pusat pendidikan regional.

Sedangkan di bidang kesehatan, peningkatan kualitas pembangunan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola yang meliputi antara lain peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, kuantitas, dan kualitas tenaga medis dan para medis , perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat medan termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Berly syahrizal, MSP KASUBBID. PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH BAPPEDA KOTA MEDAN

Berdasarkan atas kondisi umum penyelenggaraan urusan kesehatan sampai tahun 2015, berbagai isu – isu pokok penyelenggaraan kesehatan dalam 5 tahun yang akan datang di Kota Medan antara lain:

- (1) Masyarakat belum sepenuhnya sadar untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
- (2) Masyarakat belum sepenuhnya yakin dan percaya bahwa pelayanan kesehatan sudah relatif baik, khususnya pelayanan di fasilitas kesehatan milik pemerintah, sehingga pemanfaatan layanan kesehatan belum terrealisasi secara menyeluruh dan optimal.
- (3) Belum meratanya fasilitas kesehatan yang berkualitas khususnya bagi masyarakat dikawasan pinggir kota
- (4) Kualitas tenaga kesehatan belum seluruhnya memadai dalam merespon kebutuhan masyarakat
- (5) Pengetahuan sebagian masyarakat terhadap aturan dan tata cara untuk memperoleh pengobatan dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN) masih relatif rendah
- (6) Sebagian masyarakat lebih memilih untuk mendapatkan pelayanan kesehatan diluar kota medan bahkan sampai ke luar negeri

- (7) Munculnya penyakit atau virus-virus baru yang mengancam kesehatan manusia, tidak hanya di kota medan tetapi juga di seluruh dunia
- (8) Penanganan terhadap penyakit menular tertentu seperti HIV/AIDS belum optimal
- (9) Belum optimalnya aspek regulasi dan sistem informasi kesehatan dalam mendukung manajemen kesehatan
- (10) Belum adanya satu misi bersama dari seluruh pelaku pembangunan kesehatan untuk menjadikan medan sebagai pusat pelayanan kesehatan regional.

c) Pembangunan Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. salah satu penggerak ekonomi kerakyatan adalah UKM, yaitu usaha yang dilakukan oleh rakyat yang secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat dikuasainya<sup>26</sup>. Selama lima tahun terakhir, jumlah UKM di Kota Medan mencapai 98% dari seluruh usaha yang ada, sedangkan usaha dengan skala besar hanya 2%. Hal ini menunjukkan, besarnya pengaruh UKM dalam menyerap tenaga kerja serta menjadi motor penggerak ekonomi. Saat ini, era globalisasi menurut para pelaku UKM untuk mendapat bersaing dengan produk – produk, luar khususnya dalam era masyarakat ekonomi Asean (MEA). Akan tetapi, para pelaku tidak terlepas dari permasalahan UKM, yaitu kurangnya

---

<sup>26</sup> Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Daerah

permodalan, teknologi hingga pemasaran. Untuk itu perlu dicermati bahwa peningkatan kesejahteraan rakyat dalam konteks ekonomi kerakyatan tidak didasarkan pada pradigm lokomotif, melainkan pada paradigma pondasi. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk mendukung pemberdayaan UKM dan mendorong timbulnya para pelaku ekonomi kreatif baru, sebagai salah satu peluang dalam bersaing di era saat ini.

Dalam pemasaran produk, para pelaku UKM dan ekonomi kreatif tentunya memerlukan sarana untuk menjual produknya, salah satunya dengan adanya pasar tradisional. Akan tetapi, perkembangan *hypermarket*, *supermarket*, dan toserba pada skala retail menyebabkan terdesaknya pasar tradisional. Menjamurnya pasar modern tersebut telah menyebabkan omzet pedagang tradisional relatif menurun. Kerugian yang terus menerus dapat menyebabkan ribuan pedagang gulung tikar. Penataan pasar tradisional yang selama ini dilakukan seperti memperbaiki infrastruktur pasar tradisional, justru menimbulkan permasalahan baru, yaitu naiknya biaya sewa lapak yang tidak terjangkau. Akhirnya, sebagian pedagang terpaksa gulung tikar dan sisanya beralih menjadi PKL.

Permasalahan pasar tradisional menjadi hal yang sangat penting, mengingat fungsi pasar tradisional yang strategis dalam rangka peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Modernisasi bukan satu – satunya solusi, tetapi bisa dilakukan peningkatan fungsi dan daya tarik pasar tradisional dalam bentuk lain dengan menciptakan sesuatu yang khas keunikan namun tingkat kenyamanan, keamanan, keberihan, ketertiban

menjadi terpelihara dengan baik dan tidak kalah dengan apa yang terdapat di pasar modern. Upaya – upaya yang di tempuh juga harus dapat mengubah *image* pasar tradisional adalah tempat yang kumuh, becek, tidak aman/tertib dan banyaknya punguttan liar, dan pembeli untuk dapat menciptakan suasana pasar yang bersih, nyaman, dan tertib serta lebih menarik serta membangun manajemen pasar yang profesional, termasuk tentunya membangun pasar induk baru sesuai tata ruang pasar – pasar tradisional baru serta yang bersifat pasar – pasar khusus.<sup>27</sup>

d) Meningkatkan dan Menjaga Toleransi Beragama

Penduduk kota medan terdiri atas berbagai macam agama. Tradisi toleransi mengakar kuat dalam sikap dan perilaku saling menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama yang berbeda. Namun akhir – akhir ini di daerah lain, terdapat gejala melemahnya budaya toleransi yang ditandai oleh menguatnya ekstrimisme di hampir semua kelompok seperti tindakan penyerangan tempat ibadah dan kekerasan antar agama yang sering sekali terjadi di beberapa tempat. Selain karena faktor penegakkan hukum yang lemah dan kondisi sosial yang rawan, tumbuhnya ekstrimisme keagamaan juga disebabkan oleh semakin mudarnya budaya toleransi. Oleh karena itu, forum antar agama perlu diperkuat guna menyellenggarakan fungsi-fungsinya yang kompleks.

---

<sup>27</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Berly syahrizal, MSP KASUBBID. PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH BAPPEDA KOTA MEDAN

e) Kemudahan Pelayanan Administrasi Kependudukan

Dalam bidang pelayanan publik, khususnya pelayanan administrasi kependudukan, pemerintah kota medan telah melakukan berbagai inovasi dan terobosan guna meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan kepada masyarakat. Pengurusan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte kelahiran, akte pernikahan dan dokumen lainnya sepenuhnya tanpa biaya atau gratis. Namun demikian, masih adanya beberapa keluhan masyarakat terhadap tingginya biaya pengurusan dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan ini belum sepenuhnya optimal.<sup>28</sup>

Jika dilihat dari kepemilikan KTP, hingga tahun 2015 kepemilikan KTP elektronik sebesar 77,09% . hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menganggap bahwa KTP elektronik dan KTP konvensional memiliki fungsi dan manfaat yang sama, sehingga masyarakat tidak segera mengganti KTP konvensional mereka dengan KTP elektronik. Selain itu sebagian masyarakat juga berpendapat bahwa untuk mengganti KTP mereka dengan KTP elektronik harus mengeluarkan biaya alias tidak gratis.

Dari sisi kepemilikan akte kelahiran, bahwa di tahun 2015 capaian kepemilikan akte kelahiran sebesar 606 per 1000 penduduk. Tentunya angka tersebut harus ditingkatkan dalam lima tahun mendatang. Permasalahan yang sering

---

<sup>28</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Berly syahrizal, MSP KASUBBID. PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH BAPPEDA KOTA MEDAN

terjadi adalah masyarakat cenderung beranggapan bahwa akte kelahiran bukanlah dokumen yang penting. Selain itu, masyarakat juga menganggap kepengurusan akte kelahiran cukup sulit dan rumit serta membutuhkan biaya<sup>29</sup>.

Pandangan sebagian masyarakat bahwa pengurusan berbagai dokumen kependudukan merupakan sesuatu hal yang rumit dan membutuhkan biaya tinggi masih terjadi. Tentunya hal ini menjadi tugas utama untuk mendekatkan pelayanan tersebut ke tengah – tengah masyarakat. Selain itu kesadaran masyarakat untuk segera mengurus atau melaporkan jika ada perubahan data kependudukan juga masih relatif rendah.

f) Mewujudkan Keamanan dan Kenyamanan

Mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Keamanan, kenyamanan, ketertiban masyarakat merupakan syarat utama mendukung terwujudnya visi pembangunan kota yaitu “Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius”. Keberagaman suku, etnis, agama dan budaya di kota medan selain merupakan kekayaan juga menjadi tantangan utama dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Potensi konflik sara, maraknya aksi demo dan tindak kriminalitas perlu diantisipasi secara dini guna mencegah terjadinya kerusuhan dan tindakan anarkis yang tidak diinginkan. Aspek pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, peenegakan hukum,

---

<sup>29</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Berly syahrizal, MSP KASUBBID. PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH BAPPEDA KOTA MEDAN

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan dengan menjunjung tinggi HAM.<sup>30</sup>

Permasalahan kondisi masyarakat yang aman dan nyaman akan berdampak kepada masuknya arus investasi yang pada akhirnya akan mendongkrak perekonomian masyarakat kota Medan.

g) Meningkatkan Iklim Investasi

Guna meningkatkan iklim investasi kota medan, beberapa permasalahan yang dihadapi pemerintah kota medan , antara lain:

- 1) Pembenahan kebijakan dan implementasi investasi
- 2) Masalah dan hambatan birokrasi
- 3) Ketidakpastian dalam interpretasi dan implementasi otonomi daerah
- 4) Sumber daya manusia dan permasalahan kebijakan ketenaga kerjaan
- 5) Kurangnya insentif bidang pajak maupun non pajak
- 6) Rendahnya jaminan dan perlindungan investasi
- 7) Lemahnya koordinasi antar kelembagaan
- 8) Kesiapan menghadapi pemberlakuan liberalisasi perdagangan regional, khususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

h) Penambahan fasilitas publik

Permasalahan dalam penambahan fasilitas publik meliputi:

---

<sup>30</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Berly syahrizal, MSP KASUBBID. PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH BAPPEDA KOTA MEDAN

### 1) Penambahan Taman-Taman Kota (Ruang Terbuka Publik Kota)

Ketersediaan ruang terbuka kota mempunyai peranan yang penting pada sebuah kota. Hutn kota dan RTH berperan sebagai penyedia jasa lingkungan yang ddiharapkan dapat memperbaiki kualitas lingkungan, meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat luas, menyediakan berbagai jasa lingkungan kepada individu dan masyarakat dan menghasilkan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi warganya.<sup>31</sup>

### 2) Pembangunan Terminal

Sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia, kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah indonesia bagian barat dan juga pintu gerbang bagi wisatawan untuk menuju berbagai objek wisata yang ada di sumatra utara. Saat ini memiliki 2 terminal yaitu terminal pinang baris dan terminal amplas. Kedua terminal ini merupakan terminal terpadu perhubungan darat di kota medan yang khusus menampung bus – bus antar provinsi dan luar provinsi. Kondisi perparkiran dan penataan di kedua termunal ini serta perputaran ram yang masih belum sesuai dan sempit sehingga rawan kecelakaan memotivasi pemerintah kota Medan dalam merencanakan revitalisasi terhadap kedua terminal ini agar sesuai visi pembangunan transportasi kota medan yang handal, nyaman, dan manusiawi.

---

<sup>31</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Berly syahrizal, MSP KASUBBID. PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH BAPPEDA KOTA MEDAN

## 2. Isu-Isu Strategis

Isu-Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus di perhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa yang akan datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila yang tidak di antisipasi., akan menimbulkan kerugian yang lebih besar aatau sebaliknya, dalam hal ini tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.<sup>32</sup>

### a. Lingkup Internasional

Dalam lingkup internasional, beberapa isu strategis yang diperkirakan akan berpengaruh pada pembangunan kota meliputi:

- 1) Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 20115 yang telah dimulai sejak 31 desember 2015. Melalui MEA ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, hingga akan terjaddi aliranbebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil antarnegara ASEAN,
- 2) Pengaruh eksternal bagi perekonomian daerah antara lainberasal dari perekonomian Amerika Serikat, kawasan Eropa, dan negara industri lainnya yang diperkirakan tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar ekspor dari negara berkembang

---

<sup>32</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Berly syahrizal, MSP KASUBBID. PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH BAPPEDA KOTA MEDAN

- 3) Perkembangan global yang perlu di perhatikan untuk masa lima tahun mendatang, yaitu krisis di kawasan eropa, harga komoditas dunia masih menunjukkan tren penurunan dan proses normalisasi kebijakan moneter AS dan rencana kenaikan suku bunga
- 4) Tren perdagangan global ke depan tidak saja di pengaruhi oleh peranan perdagangan barang, tetapi juga oleh perdagangan jasa yang diperkirakan akan terus meningkat dan menjadi bagian penting dari pertumbuhan global.
- 5) Perubahan iklim yang akan berpengaruh kpada pembangunan sektor ketahanan pangan.

b. Isu Strategis dalam Lingkup Nasional

Dalam lingkup nasional, isu-isu strategis yang akan mempengaruhi pembangunan kota medan dalam lima tahun kedepan, meliputi:

- 1) Menciptakan pertumbuhan inklusif. Mengoptimalkan potensi ekonomi dan menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja dalam pasar kerja yang baik
- 2) Memperbesar investasi padat pekerja. Terbukanya lapangan kerja baru menjadii salah satu sarana mendapatkan peningkatan penduduk.
- 3) Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro. Usaha mikro perlu mendapat dukungan penguatan teknologi, pemasaran, permodalan, dan aksespasar yang bagus
- 4) Menjamin perlindungan sosial bagi pekerja informal. Perluasan kesempatan kerja dan usaha yang baik perlu diciptakan untuk

penduduk kurang mampu dan pekerja rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia potensial.

- 5) Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu. Perluasan pemenuhan hak dan kebutuhan dasar perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas hidup terutama bagi masyarakat kurang mampu<sup>33</sup>
- 6) Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Kelompok masyarakat kurang mampu, rentan terhadap guncangan ekonomi dibandingkan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi. Untuk itu inflasi perlu dipertahankan untuk tetap rendah dan stabil untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap guncangan kenaikan harga.
- 7) Masih perlu adanya kesamaan dan meluasnya pemahaman oleh berbagai pemangku kepentingan tentang pentingnya pembangunan yang berkelanjutan pada seluruh aspek kehidupan.
- 8) Pentingnya pengembangan dan dorongan penerapan kegiatan ramah lingkungan yang tercermin pada efisiensi penggunaan sumber daya dan menurunnya limbah.

---

<sup>33</sup> Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Daerah

c. Lingkup Provinsi Sumatera Utara

Beberapa isu strategis dalam lingkup provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pembangunan kota Medan, meliputi:

- 1) Masih belum meratanya jangkauan pelayanan dan mutu pelayanan dasar pendidikan, serta belum optimalnya cakupan layanan pendidikan dan kualitas pembelajaran di pusat-pusat pendidikan di daerah khususnya di pedesaan, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan
- 2) Masih belum optimalnya cakupan layanan kesehatan dasar dan kualitas pelayanankesehatan pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat di daerah
- 3) Belum optimal nya cakupan layanan kesejahteraan sosial dan kinerja pelayanan sosial di pusat-pusat pelayanannya
- 4) Optimalisasi penanggulangan kemiskinan dan penanganan pengangguran
- 5) Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam lokal
- 6) Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang berkualitas yang melalui pembangunan infrastruktur dasar berupa sarana dan prasarana pendidikan,kesehatan, jalan, pengairan, transportasi,

perumahan/pemukiman, air bersih, ketenagalistrikan, dan sanitasi lingkungan.

- 7) Pengurangan kesenjangan antar wilayah baik dari segi ekonomi maupun sosial
- 8) Masih rendahnya perkembangan jumlah dan usaha koperasi dan UKM sebagai dasar penguatan struktur dan fundamental perekonomian di daerah
- 9) Penurunan kualitas lingkungan hidup dan kesiapan menghadapi ancaman bencana alam
- 10) Optimalisasi penyelenggaraan tata pemerintahan, otonomi daerah, penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia serta ketenteraman dan ketertiban
- 11) Masih banyaknya infrastruktur strategis yang harus dibangun dan dikembangkan
- 12) Keterbatasan sumber pendanaan pembangunan yang harus didukung dengan investasi pihak swasta dan mencari sumber-sumber pendanaan lainnya serta optimalisasi dan efisien melalui peningkatan kerja sama pembangunan antar daerah.

Sebagai koridor inti pembangunan Sumatera Utara, kota Medan tentu nya harus merespon isu-isu regional/provinsi ini sebagai bagian integral pembangunan kota Medan

#### d. Lingkup Kota Medan

Secara umum, pembangunan kota difokuskan pada 3 dimensi pembangunan yakni dimensi pembangunan fisik/tata ruang, dimensi pembangunan sektor ekonomi unggulan dan dimensi sosial budaya. Tercakup dalam dimensi sosial budaya adalah pendidikan dan kesehatan. Ketiga aspek pokok tersebut tentunya menjadi satu kesatuan dalam agenda prioritas pembangunan kota yang tertuang dalam program prioritas pembangunan kota sampai tahun 2021, sebagaimana tertuang dalam visi/misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi kota Medan dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis kota Medan. Penentuan isu setrategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Medan 2016-2021 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh kepala daerah beserta jajaran satuan kerja perangkat daerah selama lima tahun kedepan

Ada 8 isu setrategis di kota Medan, yaitu pembangunan infrastruktur, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, pembangunan ekonomi kerakyatan, meningkatkan dan menjaga toleransi beragama, kemudahan pelayanan administrasi kependudukan, mewujudkan keamanan dan kenyamanan, meningkatkan iklim investasi, penambahan fasilitas publik.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dalam skripsi ini saya simpulkan sebagai berikut:

1. Pengertian otonomi daerah secara sederhana adalah kewenangan - kewenangan dan kebijakan daerah dalam mengatur pemerintahannya sendiri. Dalam otonomi daerah terdapat istilah daerah otonom. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah juga memiliki prinsip – prinsip antara lain:
  - Prinsip otonomi luas
  - Prinsip otonomi nyata
  - Prinsip otonomi bertanggung jawab
2. Pembagian tugas walikota dan wakil walikota

Walikota: - Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kota

- Menyusun dan mengajukan rancangan perda
- Menyusun dan mengajukan rancangan perda
- Mewakili daerahnya

Sementara itu tugas wakil walikota adalah:

- Membantu wakil walikota dalam urusan pemerintahan
  - Mengkoordinasikan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
  - memberi saran dan pertimbangan kepada walikota
  - menggantikan walikota apabila walikota berhalangan hadir
3. Pemerintah daerah dalam hal ini walikota dan wakil walikota mempunyai peranan penting dalam membangun daerah yang dipimpinnya. Karena pada saat walikota dilantik walikota terpilih menetapkan RPJMD karena di situlah visi misi walikota dan wakil walikota terpilih dalam membangun daerahnya. RPJMD ini harus bersinergi dengan skala prioritas nasional yang tertuang ke dalam RPJMN. Dalam menyusun rencana pembangunan walikota memakai Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara penyusunan RPJMD, RPJMN, Renja, Renstra. Dalam melaksanakan RPJMD walikota menganjurkan kepada kepala dinas, badan, camat membuat kerja untuk mendukung kinerja walikota selama lima tahun atau Renstra. Dalam membuat RPJMD walikota dibantu tim penyusun yang diisi oleh Bappeda, BPKD, keuangan, inspektorat untuk menyusun visi dan misi walikota.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka dalam skripsi ini penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Sebaiknya walikota bisa lebih fokus pada tugas utamanya yaitu mensejahterakan rakyat. dan walikota sebaaiknya menjadi pejabat sturktural saja, yang benar – benar mengerti bagaimana mengusahakan kemajuan daerah, bukan hanya yang bisa menjadikan obyek usahanya.
2. Kepala daerah harus menyusun kebijakan atau aturan yang pro rakyat. dan harus sering menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik kepada DPRD. Untuk mencegah munculnya konflik dan bisa memudahkan agar pembangunan berjalan dengan baik.
3. Sebaiknya walikota harus tegas kepada bawahannya agar tidak terjadi praktek – praktek korupsi. Dan harus terjun langsung kelapangan agar melihat bagaimana progres dari apa yang diinginkan walikota.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta Prenadamedia Group.
- Ida Hanifah. dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014.
- Titik Triwulan Tutik. 2015. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* . Prenadamedia Group. Jakarta.
- Marwan Mas. 2018. *Hukum Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*. PT Rajagrafindo Persada. Depok
- Sophia Hatyanto. 2010. *Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi Dalam Rangka Ulah Ke-80 Prof. Solly Lubis*. PT. Softmedia. Jakarta
- Arenawati. 2014. *Administrasi Pemerintah Daerah; Sejarah Konsep Dan Penatalaksanaan Di Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali pers.
- Ernawati Waridah. 2017. *Kamus Bahasa Indonesia*. Bmedia. Jakarta
- Dharma Setyawan 2004. *Otonomi Daerah dama perspektif, lingkungan nilai, dan sumber daya*. Djamban. jakarta
- Deddy Supriady Bratakusumah. 2003. *Otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. PT Gramedia pustaka utama. Jakarta

### B. Peraturan Perundang-Undang

- Republik Indonesia Undang - Undang dasar 1945.
- Republik Indonesia Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

### **C. Jurnal**

M Rendi Aridhayandi. 2018. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis* . Skripsi Hukum. Universitas Surya Kencana Cianjur.

Catur Wido Haruni.2013. *Tinjauan Yuridis Normatif Hubungan Kewenangan Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*

### **D. Internet**

<https://www.ilmudasar.com/2018/02/Otonomi-Daerah.html> di akses pada 3 januari 2020